



# PUTUSAN

Nomor : 90/PID.B/2014/PN.PSB.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang bersidang di ruang sidang Pengadilan Negeri Pasaman Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: ADRIZAL PGL. ADRI
Tempat lahir	: Kinali
Umur/tanggal lahir	: 18 tahun/ 01 Januari 1996.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Rambah Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tukang Elektronik.

Terdakwa saat ini ditahan di Rumah Tahanan Negara Talu dengan riwayat penahanan (surat perintah dan penetapan penahanan yang sah) sebagai berikut:  
Penyidik:

1. Di tingkat Penyidik, terdakwa ditahan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/35/V/2014/Reskrim. Sejak tanggal 30 Mei 2014 s.d 18 Juni 2014.
2. Di tingkat Penyidik, terdakwa diperpanjang penahanannya dengan Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Nomor : B-31/N.3.23.3/Epp.1/06/2014. Sejak tanggal 19 Juni 2014 s.d 28 Juli 2014.

Penuntut Umum:

Putusan No.Reg.90/Pid.B/2014/PN.PSB

Halaman 1 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ditahan di Rumah Tahanan Negara Lubuk Sikaping di Talu, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. PRINT : 609/N.3.23.3/Epp.2/07/2014, sejak tanggal 16 Juli 2014 s.d 04 Agustus 2014.

Hakim Pengadilan Negeri:

1. Ditahan di rumah Tahanan Negara Lubuk Sikaping di Talu, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Hakim Nomor : 99/IV/Pen.Pid/2014/PN.PSB, sejak tanggal 17 Juli 2014 s.d tanggal 15 Agustus 2014.
2. Ditahan di rumah Tahanan Negara Lubuk Sikaping di Talu, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 111/IVIII/Pen.Pid/2014/PN.PSB, sejak tanggal 16 Agustus 2014 s.d tanggal 14 Oktober 2014.

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meski sudah ditawarkan oleh Majelis Hakim melalui Ketua Majelis dan terdakwa menyatakan siap menghadapi persidangan.

## PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan surat-surat lain dalam perkara terdakwa di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula mendengar uraian Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 30 April 2014, yang pada pokoknya memohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ADRIZAL Pgl ADRI Bin SARIPUDIN melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADRIZAL Pgl ADRI Bin SARIPUDIN dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gerobak sorong Merk Arco warna merah Dirampas untuk Negara
  - 39 (tiga puluh sembilan) tandan sawit Dikembalikan kepada PTPN VI
5. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan melainkan memohon kepada Majelis Hakim agar memberi keringan hukuman kepada terdakwa dengan alasan bahwa :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya adalah salah.
2. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menopang perekonomian keluarga.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

### KESATU

Bahwa terdakwa ADRIZAL PGL ADRI bersama dengan DAHLIA (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei tahun 2014, bertempat di Rambah Jorong

Putusan No.Reg.90/Pid.B/2014/PN.PSB

Halaman. 3 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan ibunya yaitu Dahia ditangkap oleh saksi Ifan Sapriadi pgl. Apan dan saksi Wagiran yang sedang melakukan patrol rutin di areal kebun sawit PTPN VI. Bahwa saksi Ifan Sapriadi pgl. Apan dan saksi Wagiran melihat terdakwa bersama-sama dengan Dahlia sedang melansir buah sawit dari arah kebun sawit PTPN VI menuju perkampungan rumah penduduk, lalu saksi Ifan Sapriadi pgl. Apan dan saksi Wagiran langsung mencegat terdakwa dan Dahlia yang sedang mengangkut 5 tandan buah sawit milik PT. PTPN VI dengan mempergunakan gerobak sorong merk Arco dan terdakwa mengakui bahwa buah sawit yang diangkutnya adalah milik PTPN VI, lalu saksi Ifan Sapriadi pgl. Apan dan saksi Wagiran memeriksa dekat rumah terdakwa dan ditemukan 34 (tiga puluh empat) tandan buah sawit sehingga jumlah buah kelapa sawit yang diambil seluruhnya sebanyak lebih kurang 39 (tiga puluh Sembilan) tandan tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. PTPN VI, sedangkan Dahlia berhasil melarikan diri.

Akibat perbuatan tersebut PT. PTPN VI mengalami kerugian lebih kurang 39 (tiga puluh Sembilan) tandan buah kelapa sawit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa ADRIZAL PGL ADRI pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada pada bulan Mei tahun 2014, bertempat di Rambah Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menawarkan, memukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh saksi Ifan Sapriadi pgl. Apan dan saksi Wagiran yang sedang melakukan patrol rutin di areal kebun sawit PTPN VI. Bahwa saksi Ifan Sapriadi pgl. Apan dan saksi Wagiran melihat terdakwa sedang melansir buah sawit dari arah kebun sawit PTPN VI menuju perkampungan rumah penduduk, lalu saksi Ifan Sapriadi pgl. Apan dan saksi Wagiran langsung mencegat terdakwa yang sedang mengangkut 5 tandan buah sawit milik PT. PTPN VI dengan mempergunakan gerobak sorong merk Arco dan terdakwa mengakui bahwa buah sawit yang diangkutnya adalah milik PTPN VI, lalu saksi Ifan Sapriadi pgl. Apan dan saksi Wagiran memeriksa dekat rumah terdakwa dan ditemukan 34 (tiga puluh empat) tandan buah sawit yang diakui terdakwa milik PT. PTPN VI.

Akibat perbuatan tersebut PT. PTPN VI mengalami kerugian lebih kurang 39 (tiga puluh Sembilan) tandan buah kelapa sawit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 480 ke-(1) KUHP

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi di depan persidangan yaitu :

Putusan No.Reg.90/Pid.B/2014/PN.PSB

Halaman. 5 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Keterangan saksi ALI BASYAR Pgl

ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 18.00 WIB sewaktu saksi sedang berada di kantor PTPN VI saksi ditelepon oleh saksi WAGIRAN yang mengatakan bahwa ada orang yang tertangkap tangan sedang mengangkut buah kelapa sawit milik PTPN VI yang sedang berada di jalan menuju perumahan yang berada di luar kebun sawit selanjutnya saksi bersama dua orang anggota satpam lain menuju lokasi yang diberitahu oleh saksi WAGIRAN dan sesampainya di tempat tersebut saksi menemukan Terdakwa bersama barang bukti berupa buah kelapa sawit dan selanjutnya ditemukan juga buah kelapa sawit di dekat rumah terdakwa dan saksi WAGIRAN mengatakan bahwa ada satu orang pelaku lagi yaitu Sdr DAHLIA namun sudah tidak ada lagi selanjutnya saksi bersama anggota satpam yang lain membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor PTPN VI dan selanjutnya dibawa ke Polres Pasaman Barat.
- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa bersams Sdr DAHLIA mengambil buah kelapa sawit dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil buah sawit tersebut.
- Bahwa saksi mengenali 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang sedang diangkut oleh terdakwa dan 34 (tiga puluh empat) tandan buah kelapa sawit yang ditumpuk di rumah terdakwa adalah merupakan milik PTPN VI dan terdakwa maupun Sdr DAHLIA tidak ada meminta izin kepada PTPN VI untuk mengambil atau mengangkut buah kelapa sawit tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan saksi WAGIRAN Pgl WAGIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WIB saksi bersama 2 (dua) orang anggota pihak keamanan dari kepolisian melakukan patroli rutin di areal kebun sawit PTPN VI dengan cara mengelilingi kebun kelapa sawit selanjutnya saksi melihat terdakwa dan Sdr DAHLIA sedang mengangkut 5 (lima) tandan kelapa sawit yang dikenali saksi adalah buah kelapa sawit milik PTPN VI selanjutnya saksi menghentikan terdakwa dan Sdr DAHLIA dan pada saat itu Terdakwa dan Sdr DAHLIA mengakui bahwa buah kelapa sawit yang sedang diangkutnya adalah memang milik PTPN VI dan kemudian saksi menemukan tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 34 tandan di dekat rumah terdakwa kemudian Sdr DAHLIA melarikan diri dan selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB saksi menghubungi saksi ALI BASYAR dan memberitahukan tentang peristiwa penangkapan terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa bersams Sdr DAHLIA mengambil buah kelapa sawit dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil buah sawit tersebut.
- Bahwa saksi mengenali 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang sedang diangkut oleh terdakwa dan 34 (tiga puluh empat) tandan buah kelapa sawit yang ditumpuk di rumah terdakwa adalah merupakan milik PTPN VI dan terdakwa maupun Sdr DAHLIA tidak ada meminta izin kepada PTPN VI untuk mengambil atau mengangkut buah kelapa sawit tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Keterangan saksi SUGIONO Pgl SUGI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan No.Reg.90/Pid.B/2014/PN.PSB

Halaman. 7 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 18.00 WIB sewaktu saksi sedang berada di kantor PTPN VI saksi ditelepon oleh saksi WAGIRAN yang mengatakan bahwa ada orang yang tertangkap tangan sedang mengangkut buah kelapa sawit milik PTPN VI yang sedang berada di jalan menuju perumahan yang berada di luar kebun sawit selanjutnya saksi bersama dua orang anggota satpam lain menuju lokasi yang diberitahu oleh saksi WAGIRAN dan sesampainya di tempat tersebut saksi menemukan Terdakwa bersama barang bukti berupa buah kelapa sawit dan selanjutnya ditemukan juga buah kelapa sawit di dekat rumah terdakwa dan saksi WAGIRAN mengatakan bahwa ada satu orang pelaku lagi yaitu Sdr DAHLIA namun sudah tidak ada lagi selanjutnya saksi bersama anggota satpam yang lain membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor PTPN VI dan selanjutnya dibawa ke Polres Pasaman Barat.
- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa bersams Sdr DAHLIA mengambil buah kelapa sawit dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil buah sawit tersebut.
- Bahwa saksi mengenali 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang sedang diangkut oleh terdakwa dan 34 (tiga puluh empat) tandan buah kelapa sawit yang ditumpuk di rumah terdakwa adalah merupakan milik PTPN VI dan terdakwa maupun Sdr DAHLIA tidak ada meminta izin kepada PTPN VI untuk mengambil atau mengangkut buah kelapa sawit tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

3. Keterangan saksi IFAN SAPRIADI Pgl AFAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 18.00 WIB sewaktu saksi sedang berada di kantor PTPN VI saksi ditelepon oleh saksi WAGIRAN yang mengatakan bahwa ada orang yang tertangkap tangan sedang mengangkut buah kelapa sawit milik PTPN VI yang sedang berada di jalan menuju perumahan yang berada di luar kebun sawit selanjutnya saksi bersama dua orang anggota satpam lain menuju lokasi yang diberitahu oleh saksi WAGIRAN dan sesampainya di tempat tersebut saksi menemukan Terdakwa bersama barang bukti berupa buah kelapa sawit dan selanjutnya ditemukan juga buah kelapa sawit di dekat rumah terdakwa dan saksi WAGIRAN mengatakan bahwa ada satu orang pelaku lagi yaitu Sdr DAHLIA namun sudah tidak ada lagi selanjutnya saksi bersama anggota satpam yang lain membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor PTPN VI dan selanjutnya dibawa ke Polres Pasaman Barat.
- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa bersams Sdr DAHLIA mengambil buah kelapa sawit dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil buah sawit tersebut.
- Bahwa saksi mengenali 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang sedang diangkut oleh terdakwa dan 34 (tiga puluh empat) tandan buah kelapa sawit yang ditumpuk di rumah terdakwa adalah merupakan milik PTPN VI dan terdakwa maupun Sdr DAHLIA tidak ada meminta izin kepada PTPN VI untuk mengambil atau mengangkut buah kelapa sawit tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

4. Keterangan saksi EDI KARTA SIAGIAN Pgl EDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 18.30 WIB saksi sedang berada di kantor PTPN VI dan pada saat itu saksi menerima telepon dari saksi ALI BASYAR yang

Putusan No.Reg.90/Pid.B/2014/PN.PSB

Halaman. 9 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di Blok 26 dan pada saat ditemukan buah tersebut sedang diangkut oleh terdakwa dan selanjutnya saksi menyuruh saksi ALI BASYAR untuk memabwa pelaku beserta barang bukti ke PTPN VI dan kemudian peristiwa tersebut dilaporkan ke Polres Pasaman Barat.

- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa bersams Sdr DAHLIA mengambil buah kelapa sawit dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil buah sawit tersebut.
- Bahwa saksi mengenali 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang sedang diangkut oleh terdakwa dan 34 (tiga puluh empat) tandan buah kelapa sawit yang ditumpuk di rumah terdakwa adalah merupakan milik PTPN VI dan terdakwa maupun Sdr DAHLIA tidak ada meminta izin kepada PTPN VI untuk mengambil atau mengangkut buah kelapa sawit tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa sedang berada di rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa melihat ibu terdakwa yaitu Sdr DAHLIA sedang mengangkut buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) buah gerobak sorong merek ARTCO berwarna merah yang berisi buah kelapa sawit
- Bahwa selanjutnya karena melihat hal tersebut terdakwa mendekati Sdr DAHLIA dan selanjutnya terdakwa menggantikan membawa gerobak sorong yang berisi 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut dan mendorongnya sejauh lebih kurang 50 (lima puluh) meter.
- Bahwa kemudian sewaktu terdakwa sedang mendorong tersebut datang 3 (tiga) orang dari pihak keamanan PTPN VI dan menangkap terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa buah sawit yang dibawa oleh Sdr DAHLIA adalah bukan milik terdakwa maupun milik Sdr DAHLIA melainkan milik PTPN VI dan terdakwa tidak ada meminta izin kepada PTPN VI untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut atau mengangkutnya.
- Bahwa 1 (satu) buah gerobak sorong merek ARTCO berwarna merah tersebut adalah milik orang tua terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa ;

- 1 (satu) buah gerobak sorong merek ARTCO warna merah.
- 39 (tiga puluh sembilan) tandan sawit.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala apa yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan dalam risalah Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang diajukan kepersidangan, dalam hubungan satu sama lain yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka diperoleh fakta-fakta yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa sedang berada di rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa melihat ibu terdakwa yaitu Sdr DAHLIA sedang mengangkut buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) buah gerobak sorong merek ARTCO berwarna merah yang berisi buah kelapa sawit
2. Bahwa selanjutnya karena melihat hal tersebut terdakwa mendekati Sdr DAHLIA dan selanjutnya terdakwa menggantikan membawa gerobak sorong yang berisi 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut dan mendorongnya sejauh lebih kurang 50 (lima puluh) meter.
3. Bahwa kemudian sewaktu terdakwa sedang mendorong tersebut datang 3 (tiga) orang dari pihak keamanan PTPN VI dan menangkap terdakwa.

Putusan No.Reg.90/Pid.B/2014/PN.PSB

Halaman. 11 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terdakwa mengetahui bahwa buah sawit yang dibawa oleh Sdr DAHLIA adalah bukan milik terdakwa maupun milik Sdr DAHLIA melainkan milik PTPN VI dan terdakwa tidak ada meminta izin kepada PTPN VI untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut atau mengangkutnya.
5. Bahwa 1 (satu) buah gerobak sorong merek ARTCO berwarna merah tersebut adalah milik orang tua terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa, telah dapat terbukti oleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan Dakwaan Tunggal, melakukan perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan dakwaan melanggar Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KHUPidana atau Kedua Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan alternative, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 480 ayat (1) KHUPidana, yang unsur-unsur pasalnya adalah:

1. Barang siapa.
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.
3. Yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan analisa yuridis dari Penuntut Umum dalam surat tuntutan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam analisa yuridis Penuntut umum pada surat tuntutannya menguraikan yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya dalam perkara ini adalah terdakwa ADRIZAL Pgl ADRI Bin SARIPUDIN di dalam persidangan telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya dan terdakwa termasuk orang yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka terdakwa orangnya yang telah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum, dan untuk selanjutnya Majelis mengambil alih analisa yuridis mengenai unsur bang siapa untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan pada perkara ini.

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Menimbang, bahwa analisa yuridis Penuntut Umum dalam membuktikan unsur ini menguraikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa serta petunjuk, dimana dapat diketahui pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa sedang berada di rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa melihat ibu terdakwa yaitu Sdr DAHLIA sedang mengangkut buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) buah gerobak sorong merek ARTCO berwarna merah yang berisi buah kelapa sawit selanjutnya karena melihat hal tersebut terdakwa mendekati Sdr DAHLIA dan selanjutnya terdakwa menggantikan membawa gerobak sorong yang berisi 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut dan mendorongnya sejauh lebih kurang 50 (lima puluh) meter kemudian sewaktu

Putusan No.Reg.90/Pid.B/2014/PN.PSB

Halaman. 13 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang mendorong tersebut datang 3 (tiga) orang dari pihak keamanan PTPN VI dan menangkap terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum, dan untuk selanjutnya Majelis mengambil alih analisa yuridis mengenai unsur mengambil sesuatu barang untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan pada perkara ini.

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam Analisa yuridisnya menguraikan unsur ini sebagai berikut, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa mengangkut buah kelapa sawit milik Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa buah sawit yang dibawa oleh Sdr DAHLIA adalah bukan milik terdakwa maupun milik Sdr DAHLIA melainkan milik PTPN VI dan terdakwa tidak ada meminta izin kepada PTPN VI untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut atau mengangkutnya

Menimbang, bahwa terhadap seluruh unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum, dan untuk selanjutnya Majelis mengambil alih seluruh analisa yuridis mengenai unsur Pasal 480 ayat (1) KUHPidana untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan pada perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana di atas, menurut Majelis Hakim oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan telah terpenuhi oleh fakta persidangan, maka Pasal yang didakwaan tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Dakwaan tersebut telah terbukti, maka segala alasan/dalil pembelaan dari terdakwa sepanjang telah disinggung dalam pertimbangan hukum in casu tentang hal lain dianggap tidak relevant lagi untuk dibahas dan dipertimbangkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap terdakwa ternyata telah dapat terbukti berdasarkan alat bukti yang sah dan disertai dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa Adrizal Pgl Adri tersebut, haruslah dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut umum, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi hukuman.

Menimbang, bahwa selanjtnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang bentuk hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa Adrizal Pgl Adri tersebut sebagai berikut.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukan mengacu pada konsep atau teori pembalasan, artinya hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi maksud penghukuman tersebut merupakan pemberian waktu yang tepat bagi diri terdakwa untuk dibina di Lembaga Pemasyarakatan, dimana semasa menjalani masa pemidanaan agar terdakwa dapat menyadari akan kesalahan dan kekeliruannya dan bila selesai menjalani masa pemidanaan tersebut terdakwa dapat kembali ke tengah lingkungan masyarakat dengan perilaku hidup yang lebih baik.

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum telah bermohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa Adrizal Pgl Adri dengan "pidana penjara" selama 4 (empat) bulan dikurangkan dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa pemidanaan yang dimohonkan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa walaupun sebelumnya dinyatakan bahwa maksud penjatuhan hukuman bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi haruslah dipahami bahwa jika bentuk hukuman dimaksud adalah berupa pidana penjara, maka terhadap terdakwa telah

Putusan No.Reg.90/Pid.B/2014/PN.PSB

Halaman. 15 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan perampasan hak dan kemerdekaannya untuk memperoleh kenikmatan hidup sebagaimana layaknya orang bebas lainnya selama masa pidanaannya.

Menimbang, bahwa, agar maksud dari penghukuman tersebut tidak ditafsirkan sebagai suatu hal yang hendak mendzolimi atau berlaku tidak adil terhadap terdakwa tersebut, maka perlu dipertimbangkan faktor lain yang mempengaruhi sehingga selesainya perbuatan sebagaimana in casu, faktor mana lazim dikenal dengan sebutan “hal yang memberatkan dan hal yang meringankan”;

Tentang Hal yang memberatkan:

Menimbang, bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat khususnya PTPN VI sehingga patutlah bila perbuatan terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal agar tidak terulang di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga menyulitkan persidangan.

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut hemat Majelis Hakim tidaklah mencerminkan rasa keadilan, jika seluruh akibat hukum yang timbul dalam perkara in casu harus dibebankan kepada diri para Terdakwa dalam bentuk pidanaannya, sebab menurut Majelis Hakim ada faktor atau hal lain yang patut untuk dipertimbangkan termasuk hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa menjadi perbuatan yang selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, adapun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa tersebut antara lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa masih berusia sangat muda sehingga diharapkan pembinaan atas dirinya didalam Lembaga Pemasyarakatan akan merubah dirinya dan tidak mengulangi kesalahannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah pula mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat dikarenakan perbuatan yang dilakukan sehingga Majelis berpendapat sikap Terdakwa dipersidangan mencerminkan rasa penyesalan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan hal meringankan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya hukuman badan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, dirasa cukup ringan.

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dimohonkan penuntut umum terhadap terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dan untuk selanjutnya menurut Majelis telah cukup adil bila terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sebagaimana telah diatur dalam KUHP adalah tepat jika diperhitungkan dan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dikarenakan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa adalah tepat jika Majelis memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka patut bila terdakwa tersebut dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan.

Setelah memperhatikan segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 480 ayat (1) KUHPidana serta Peraturan perundang-undangan lainnya;

Putusan No.Reg.90/Pid.B/2014/PN.PSB

Halaman. 17 dari 17



## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ADRIZAL Pgl ADRI sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan".
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gerobak sorong merek ARTCO warna merah.Dirampas untuk Negara.
- 39 (tiga puluh sembilan) tandan sawit.
- Dikembalikan kepada PTPN VI.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari ini Senin tanggal 22 September 2014 oleh kami DONI DORTMUND.,SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, ALDARADA PUTRA.,SH. dan WIRYAWAN HADI KUSUMA,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu 24 September 2014 oleh Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tersebut dibantu oleh THOMAS ELVA EDISON.,SH. Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh AKHIRUDDIN.,SH. Jaksa  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ALDARADA PUTRA.,SH.

WIRYAWAN HADI KUSUMA.,SH.,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

DONY DORTMUND.,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

THOMAS ELVA EDISON.,SH.

Putusan No.Reg.90/Pid.B/2014/PN.PSB

Halaman. 19 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)